



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara, antara :

Penggugat, lahir di Jayapura, tanggal 19 September 1981, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pengusaha (CV. Berlian Widyatama), bertempat tinggal di Jl. Prajurit I, RT 17, RW 4, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai *Penggugat*.

melawan

Tergugat, lahir di Merauke, tanggal 13 September 1973, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan CV Privindo Aquila, bertempat tinggal di RT 2, RW 1, Kampung Wonorejo, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai *Tergugat*.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 252/Pdt.G/2017/PA.Mrk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 319/07/VIII/1998 tertanggal 08 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat (sebelum Pensiun) di Jl Trikora, Kelurahan Maro, Distrik Merauke selama 5 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jl. Polder I, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 7 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di Jl. Prajurit I, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, selama 10 tahun. Terakhir Tergugat bertempat tinggal di orang tua Tergugat di Kampung Wonorejo, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, xxxxxxxx, laki-laki yang berumur 18 tahun, anak tersebut sekarang ikut tinggal bersama Tergugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Dea sehingga hal tersebut membuat Penggugat marah dan sakit hati. Pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat bersama perempuan selingkuhan Tergugat di pertemuan oleh orang tua Penggugat agar meluruskan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat meminta maaf dan berjanji akan berubah serta akan memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa walaupun sudah di rukunkan namun antara Penggugat dan Tergugat rupanya sudah tidak memiliki kecocokan dan sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, Tergugat jarang pulang dan jarang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa pada bulan Juni 2017 Penggugat dan Tergugat bersama-sama bersilaturahmi kerumah orang tua Tergugat, namun Tergugat tidak mau kembali kerumah bersama Penggugat dan memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat tanpa Penggugat tahu alasannya. Sejak saat itu Penggugat dan

2 dari 13 H l m

Putusan Nomor: 252/Pdt.G/2017/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri.

7. Bahwa pihak orang tua Penggugat dan Tergugat sudah mencoba menasehati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* / surat panggilan Nomor 252/Pdt.G/2017/PA.Mrk., *pertama* pada tanggal 23 Oktober 2017 dan *kedua* pada tanggal 31 Oktober 2017 yang dibacakan di depan sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum.

3 dari 13 H l m

Putusan Nomor: 252/Pdt.G/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 319/07/VIII/1998 atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke tertanggal 8 Agustus 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang merupakan keluarga dan teman dekat Penggugat yang masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS pada Kementerian Lingkungan Hidup, tempat kediaman di Jalan Polder Dalam, RT 4, RW 2, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2008 ketika sama-sama kuliah di STIA.
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri.
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Prajurit, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama: **Xxxxxxxx**, umur 18 (delapan belas) tahun dan saat ini ikut bersama Tergugat.

4 dari 13 H l m

Putusan Nomor: 252/Pdt.G/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2010 karena sering berselisih dan bertengkar.
- bahwa Saksi pernah melihat Penggugat menyendiri di kamar setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar dan kemudian antara keduanya saling mendiamkan dan Saksi melihat kejadian tersebut sekitar tahun 2015.
- bahwa Saksi melihat kejadian tersebut pada saat Saksi berkunjung di rumah Penggugat dan Tergugat dan selama ini Saksi memang sering berkunjung ke rumah keduanya.
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain.
- bahwa mengenai perselingkuhan Tergugat, Saksi mengetahui dari cerita Penggugat, Tergugat sering melakukan percakapan via media sosial dengan perempuan lain.
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 setelah selesai lebaran, Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya di Kampung Wonorejo, Distrik Kurik sedangkan Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama.
- bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, dan antara keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri.
- bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi pertama, Penggugat membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan online shop, tempat kediaman di Jalan Prajurit I, RT 17, RW 4, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik ipar Penggugat sejak tahun 2011.

5 dari 13 H l m

Putusan Nomor: 252/Pdt.G/2017/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri.
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Prajurit, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama: **XXXXXXXX**, umur 18 (delapan belas) tahun dan saat ini ikut bersama Tergugat.
- bahwa sejak Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2011, rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- bahwa Saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut.
- bahwa Saksi melihat kejadian tersebut karena tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Saksi sendiri berdekatan.
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang dikenal bernama Dea.
- bahwa Saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan selingkuhannya tersebut sedang berobat di Rumah Sakit, Saksi juga pernah melihat *screenshot* percakapan Tergugat dengan perempuan tersebut yang isinya menyatakan selingkuhan Tergugat sedang hamil.
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu, Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya di Kampung Wonorejo, Distrik Kurik sedangkan Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama.
- bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, dan antara keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri.
- bahwa pihak keluarga maupun Saksi sendiri sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi kedua, Penggugat membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut.

6 dari 13 H l m

Putusan Nomor: 252/Pdt.G/2017/PA Mrk



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah antara **Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan mengakibatkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal**. Kemudian Penggugat mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 252/Pdt.G/2017/PA.Mrk yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yakni Kutipan Akta Nikah (bukti P.) serta dua (2) orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

7 dari 13 H l m

Putusan Nomor: 252/Pdt.G/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan material, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat memberikan keterangan mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan penyebab Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.) dan Saksi 1 serta Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Agustus 1998 dan telah dikaruniai satu orang anak.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah *cekcok* mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.
5. Bahwa akibat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dan Tergugat

8 dari 13 H l m

Putusan Nomor: 252/Pdt.G/2017/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri.

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna kebersamaan dalam membangun dan mewujudkan kebahagiaan dalam bahtera rumah tangga, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan kehilangan visi dan misi kebersamaan.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi sejak tahun 2010 sampai perkara ini diperiksa tidak kunjung ada penyelesaian yang menyatukan keduanya dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi yang baik, maka kondisi seperti tersebut, majelis hakim berpendapat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, dan sudah dapat dikategorikan sebagai pecahnya rumah tangga (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketenteraman jiwa bagi kedua belah pihak, dengan demikian tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi.

Menimbang bahwa selain pertimbangan diatas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak ada lagi rasa kasih dan sayang, dimana keadaan tersebut bertentangan dengan tuntunan agama Islam, maka majelis perlu

9 dari 13 H l m

Putusan Nomor: 252/Pdt.G/2017/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetengahkan Firman Allah SWT yang tertuang dalam Surat Ar-rum ayat 21, yang berbunyi:

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain merupakan suatu sikap penghianatan terhadap perasaan Penggugat. hal tersebut berlawanan dengan tuntunan hadis Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Majjah menegaskan :

حَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا حَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: *Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku"*

Menimbang bahwa terhadap sikap Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa diberi nafkah dan tanpa ada komunikasi yang baik merupakan sikap tidak terpuji, sehingga majelis juga berpendapat sama dengan doktrin hukum Islam dari pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam kitab *nihayatuz Zain* Pasal *talak* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : *Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatur di dalam

10 dari |13 H l m

Putusan Nomor: 252/Pdt.G/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa selain pertimbangan petitum diatas, diktum amar putusan ini majelis hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau kepada PPN ditempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, majelis hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo*. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan diktum amar tersebut juga termuat dalam putusan ini.

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

11 dari 13 H l m

Putusan Nomor: 252/Pdt.G/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Indah Putriyanti S.Sos. binti Jusuf Karminuddin**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba dan Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 9 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1439 Hijriah, oleh kami **Suparlan, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Muhammad Huri, S.HI.** dan **Hasan Ashari, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Saiful Mujib, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nur Muhammad Huri, S.HI.
Hakim Anggota II,

Suparlan, S.HI., M.H.

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S.H.

12 dari 13 H l m

Putusan Nomor: 252/Pdt.G/2017/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
1			
2	Proses	Rp	50.000,00
.			
2			
3	Panggilan	Rp	685.000,00
.			
3			
4	Redaksi	Rp	5.000,00
.			
4			
5	Meterai	Rp	6.000,00
.			
5			

J u m l a h Rp 776.000,00
(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah rupiah)

Meterai

o

â Tercu

huk m

13 dari |13 H l m

Putusan Nomor: 252/Pdt.G/2017/PA Mrk